

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sektor perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bertugas untuk mengelola dana masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Mengingat pentingnya bank dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan pengelolaan yang baik serta adanya aspek legalitas yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah, Cetakan 2*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 17.

Munculnya perbankan syariah beberapa dekade ini menambah kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dunia perbankan, yakni mampu bertahan ketika krisis melanda pada tahun 1997. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sistem operasional dengan perbankan konvensional yakni tidak berlakunya prinsip bunga yang merupakan riba dalam Islam sehingga berdampak terhadap perbedaan perkembangannya juga.

Dalam perkembangannya, bank syariah mempunyai peluang pasar yang besar dimana Indonesia merupakan negara yang bermayoritas muslim. Dilihat dari segi historisnya, pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah yakni : BPR Syariah Dana Mardhotillah; BPR Syariah Amal Sejahtera, yang berlokasi di Bandung. Pada Tahun 1992, ketika lahir UU No. 7 Tahun 1992 berdiri Bank Muamalat yang kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia yang berlokasi di Yogyakarta. Dengan adanya regulasi tentang perbankan syariah dapat menjadi pondasi keberadaan serta pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam jurnalnya Yuli Andriansyah mengemukakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan belum secara spesifik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut menjelaskan bahwa perbankan konvensional berbeda dengan perbankan syariah, yang mana dalam operasionalnya perbankan konvensional menerapkan prinsip bunga sementara perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil karena dalam Islam bunga itu dilarang karena termasuk riba.

Dari tahun ke tahun kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan yakni dalam hal perluasan jangkauan pelayanan dan aset. Berdasarkan laporan pengawasan perbankan (LPP 2012) pada tahun 2012 BUS dan UUS melakukan ekspansi jaringan kantor. Dalam kurun waktu satu tahun, jaringan kantor BUS meningkat sebanyak 344 kantor dari 1.401 kantor menjadi 1.745 kantor, dan UUS meningkat sebanyak 181 kantor dari 364 kantor menjadi 517 kantor, sedangkan jaringan kantor BPRS meningkat sebanyak 37 kantor dari 364 kantor menjadi 401 kantor pada akhir tahun 2012. Adanya pertumbuhan perluasan jaringan kantor mendukung pertumbuhan aset perbankan syariah, selama tahun 2012, aset perbankan syariah (BUS dan UUS) meningkat dari Rp.145,47 triliun menjadi Rp.

---

<sup>2</sup> Yuli Andriansyah, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume III Nomor 2, Desember 2009, h. 182.

195,01 triliun atau tumbuh sebesar 49,54 triliun (34,06%). Pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut telah mendorong peningkatan *share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Pada tahun 2012, perbankan syariah tercatat sebesar 4,61% atau tumbuh 0,59% dari tahun sebelumnya (4,02 %).

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merupakan salah satu perbankan syariah yang diharapkan mampu membantu dan memberdayakan perekonomian mikro seperti UKM yang mana sektor ini dapat tetap bertahan ketika krisis terjadi sehingga perlu diperhatikan dalam perkembangannya khususnya dalam segi Pendanaan dari masyarakat.

BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan merupakan salah satu BPRS yang membantu sektor ekonomi menengah ke bawah dalam memberikan bantuan pembiayaan untuk modal usaha serta menghimpun dana masyarakat disekitar Bandung khususnya daerah Cileunyi yang mulai beroperasi pada tahun 2006. Sejak berdirinya BPRS HIK Parahyangan sampai saat ini mengalami perkembangan asset, hal ini dapat terlihat dari segi perluasan jaringan kantor cabang, dimana pada tahun 2012 BPRS HIK Parahyangan mempunyai 9 kantor cabang yang berada di wilayah Jawa Barat.

Likuiditas merupakan kemampuan manajemen Bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga. Sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat maka Bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukan untuk memperkecil

risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan.

Dana yang menganggur mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari penerimaan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Contoh lainnya pada saat suatu perusahaan akan menarik dana yang dibutuhkan, haruslah diketahui lebih dahulu untuk berapa lama dana itu akan dipergunakan didalam perusahaan. Penarikan dana yang dibutuhkan didasarkan kepada ketentuan bahwa dana yang dibutuhkan itu hendaknya ditarik untuk jangka waktu yang sesuai dengan penggunaan dana tersebut didalam perusahaan atau jangka waktu terikatnya dana dalam aktiva yang akan dibiayai dengan dana tersebut. Sebab dari itu perlu adanya pemenuhan kebutuhan dana dalam setiap perusahaan.

Pendapatan pada sisi passiva harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank, di tarik pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan Pembiayaan yang telah diperjanjikan. Supaya bank tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana bank perlu mengatur dananya secara terencana dan tepat karena efek kelebihan maupun kekurangan dana kedua-duanya tidak menguntungkan bagi bank.

Melalui pengelolaan likuiditas yang baik bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo, untuk itulah analisis

likuiditas sangat penting dan bank harus dapat mempertahankan likuiditasnya.

**Tabel 1**  
**Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang disalurkan**  
**BPRS HIK Parahyangan**  
**(Dlm Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>Pembiayaan Yang disalurkan</b>
2009	20.913.023	95.534.139
2010	29.647.902	144.042.819
2011	35.929.549	189.021.333
2012	62.654.561	222.079.156
2013	83.495.354	298.263.537
<b>Total</b>	<b>232.640.389</b>	<b>948.940.984</b>

Sumber : BPRS HIK Parahyangan (Data diolah)<sup>3</sup>

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada tahun 2009 BPRS berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 20.913.023, sedangkan pembiayaan yang di salurkan oleh pihak BPRS adalah Rp. 95.534.139-. dan pada tahun 2010 dana yang berhasil di himpun bank adalah sebesar Rp. 29.647.902, sedangkan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 144.042.819-, adapun di tahun 2011 dana pihak ketiga BPRS sebesar Rp. 35.929.549, sedangkan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 189.021.333-, di tahun 2012 dana yang berhasil di himpun sebesar Rp. 62.654.561, begitu pula dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank sebesar Rp. 222.079.156-, sedangkan pada tahun 2013 dana pihak ketiga pada tahun 2013 sebesar Rp. 83.495.354, dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 298.263.537-.,

<sup>3</sup> Laporan Keuangan BPRS HIK Parahyangan periode 2009-2013

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan dan pihak ketiga dan tingkat likuiditas dalam pembiayaan yang disalurkan Dengan judul *“Pengaruh Tingkat Dana pihak Ketiga Terhadap Tingkat Likuiditas di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi Periode 2009-2013”*.

## **B. Rumusan Masalah.**

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan bank syari'ah melalui pengumpulan sejumlah dana dari masyarakat kepada bank. Dan dana tersebut harus di salurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar bank terhindar dari risiko likuiditas yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank mengorbakan profittabilitas, sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan tingkat Dana Pihak Ketiga pada BPRS Harta Insan Karimah?
2. Bagaimana tingkat likuiditas pada BPRS Harta Insan Karimah?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat Dana pihak Ketiga terhadap Tingkat Likuiditas BPRS Harta Insan Karimah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada BPRS Harta Insan Karimah.
2. Untuk mengetahui Tingkat Likuiditas pada BPRS Harta Insan Karimah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Likuiditas BPRS Harta Insan Karimah Cileunyi Periode 2009-2013?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan khususnya bagi jurusan Manajemen Keuangan Syariah tentang pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Investasi Tidak terikat) terhadap likuiditas di BPR Parahyangan syari'ah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## **2. Bagi Penulis**

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan pada khususnya untuk mengetahui dari pengaruh dana pihak terhadap likuiditas di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

## **3. Bagi Praktis**

### **a. Untuk Pribadi**

Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang Pengaruh Tingkat DPK terhadap Likuiditas BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Bandung.

### **b. Untuk Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana serta menetapkan kebijakan agar dapat mempertahankan tingkat rasio keuangan sehingga dapat terwujud kondisi keuangan perbankan yang sehat.

### **c. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta masukan untuk penelitian selanjutnya.